KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH
Nomor : 688/KPA.W14-A10/SK.OT1.6/V/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

KETUA PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dilingkungan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Agama Nanga Pinoh.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ten tang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/20/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Penyuunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya.

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH
Kesatu	:	Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dilingkungan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Kedua	:	Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
Ketiga	:	Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini;
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada tanggal : 31 Mei 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH,

MUAMMAR HAT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. YM. Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah RI;
5. Masing-masing Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh
Nomor : 688/KPA.W14-A10/SK.OT1.6/V/2024
Tanggal: 31 Mei 2024

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.
2.	Pengawas	Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.
3.	Ketua	Mariadi, S.H.I.
4.	Sekretaris	Mislan, S.Sos.
5.	Anggota	1. Emi Ardiyantini, S.H. 2. Karli Hidayat, S.H.I. 3. Nofiansyah, S.H. 4. Mohammad Asril, S.Kom. 5. Setiawan Prabowo, S.H. 6. Putri Nurihati Mahendra, S.H. 7. Muhammad Ihsan, S.E., M.M. 8. Vien Satriandi, A.Md. 9. Akhmad Syaifussulum, A.Md.

KETUA PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH,

MUAMMAR HAT

LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh
Nomor : 688/KPA.W14-A10/SK.OT1.6/V/2024
Tanggal: 31 Mei 2024

TUGAS TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2023 dilingkungan Pengadilan Agama Nanga Pinoh
2.	Pengawas	Melakukan reviu atas proses dan hasil dari masing-masing evaluator.
3.	Ketua	1. Membagi tim evaluator dalam melaksanakan tugasnya mengisi lembar kerja evaluasi dan menyusun laporan hasil evaluasi; 2. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan Sekretaris Mahkamah Agung RI.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis pelaksanaan evaluasi.
5.	Tim Evaluator	1. Menetapkan bobot penilaian dan mengisi dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), atas variabel : - Kualitas perencanaan kinerja yang selaras; - Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan; - Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja; - Evaluasi akuntabilitas kinerja internal. 2. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat simpulan hasil penilaian.

KETUA PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH,

MUAMMAR HAT